

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN

Tegar Akhirul Kholiq
NPP. 28.0586
Asdaf Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Politik Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. IR. Soekarno KM. 20, Sumedang, 45363, Jawa Barat
E-mail: tegarakhirul@gmail.com

Abstrak

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan suatu program yang di canangkan di kota Bandung yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang inovasi pembangunan pada tingkat kewilayahan dengan melibatkan langsung masyarakat. Di Kota Bandung proses berjalannya PIPPK belum berjalan dengan baik secara menyeluruh, terutama pada pelaksanaan program pembangunan. Hal ini didasari pada kecilnya penyerapan anggaran PIPPK di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan program PIPPK ini Penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung”.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan mengenai bagaimana pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi serta hal apa yang perlu diperbaiki.

Sejauh ini pelaksanaan Program PIPPK di Kecamatan Cibeunying Kidul sudah cukup baik terutama dalam hasil pembangunan. Pelaksanaannya masih ada hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya peran masyarakat dalam pelaksanaan karena tidak mengetahui PIPPK serta kurangnya sarana dan informasi yang mendukung mengenai PIPPK yang mengakibatkan masyarakat kurang mengerti dengan program Inovasi tersebut.

Saran yang peneliti berikan dalam pelaksanaan program PIPPK dalam bidang komunikasi antara lain: melakukan sosialisasi tentang pentingnya PIPPK bagi masyarakat serta memberikan pelatihan kepada aparat di Kecamatan dan Kelurahan agar dapat menjelaskan PIPPK kepada masyarakat dengan baik.

Kata kunci: Implementasi, Kecamatan, PIPPK

Abstract

The Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK) is a program launched in the city of Bandung which has the aim of improving the welfare of the community in the field of development innovation at the regional level by directly involving the community. In the city of Bandung, the PIPPK process has not been going well as a whole, especially in the implementation of development programs. This is based on the small absorption of the PIPPK budget in Cibeunying Kidul District, Bandung City. Therefore, it is necessary to observe how the PIPPK program is implemented so that the author takes the title "IMPLEMENTATION OF BANDUNG MAYOR REGULATION NUMBER 34 OF 2019 CONCERNING TECHNICAL IMPLEMENTATION OF THE INNOVATION PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT AND REGIONAL EMPOWERMENT in Cibeunying Kidul District, Bandung City".

This observation was carried out using descriptive qualitative methods with an inductive approach. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation so that observers can provide conclusions about how it is implemented, the obstacles faced and what things need to be fixed.

So far, the implementation of the PIPPK Program in Cibeunying Kidul District has been quite good, especially in terms of development outcomes. However, in its implementation, there are still obstacles faced, namely the lack of community role in implementation because they do not know the PIPPK and lack of supporting facilities and information regarding PIPPK which results in the community not understanding the Innovation program.

There are suggestions that observers give in implementing the PIPPK program in the field of communication, among others: disseminating information about the importance of PIPPK for the community and providing training to officials in Kecamatan and Kelurahan to explain PIPPK well to the community.

Keywords: District, Implementation, PIPPK.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah diberikan hak oleh Pemerintah Pusat agar mengurus rumah tangganya serta menampung aspirasi daerahnya sendiri. Kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) menjadi salah satu agenda penting dari perubahan kehidupan dalam segi aspek kehidupan politik dan pemerintahan pasca era reformasi.

Undang-undang ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mensejahterahkan masyarakat di wilayahnya terutama sektor pembangunan. Karena sektor pembangunan adalah kegiatan yang harus dilakukan bersama-sama serta diimplementasikan dengan baik. Salah satu implementasi yang dilaksanakan yaitu Peraturan Walikota Bandung Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIPPK merupakan suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. PIPPK tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan PIPPK dilaksanakan di tingkat kecamatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum dan mempunyai wilayah satuan kerja, sehingga PIPPK dilaksanakan di kecamatan.

Program ini menuntut adanya kemajuan pemberdayaan masyarakat, melalui pelaksanaan PIPPK Pemerintah Kota Bandung beserta aparat daerah terkait dalam hal ini camat, tidak luput dari kewajiban untuk menjalankan serta mendukung pelaksanaan PIPPK. Kendala yang dihadapi dalam PIPPK yaitu kurangnya sosialisasi aparat pemerintah kecamatan dalam menyelenggarakan PIPPK, Jumlah penduduk dan luas wilayah di tiap kecamatan berbeda, dan Penyerapan anggaran PIPPK yang masih terhitung kecil.

Informasi yang penulis peroleh dari situs kecamatan cibeunying realisasi anggaran PIPPK Kecamatan Cibeunying Kidul terhitung 1 Januari 2019 s.d 27 November 2019 sebesar 68,9%. Hal ini membuktikan bahwa penyerapan anggaran PIPPK di Kecamatan Cibeunying Kidul Masih rendah.¹

Data diatas juga di perkuat dengan pernyataan yang penulis peroleh dari siaran pers oleh Wali Kota Bandung mengenai evaluasi pelaksanaan PIPPK. Ia mengatakan bahwa program tersebut sudah berjalan 4 tahun tetapi masih ada yang harus dibenahi salah satunya kualitas pelaksanaannya agar bisa lebih baik lagi.²

Pernyataan Walikota Bandung diatas menunjukkan bahwa program PIPPK belum terlaksana secara efektif dan efisien. Peraturan Walikota tersebut menempatkan Camat sebagai pelaksana atau implementator dari kebijakan PIPPK. Peran Camat sangatlah berpengaruh, Camat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Camat dan lurah pun wajib memberikan laporan pada walikota. Dengan begitu penerapan kebijakan PIPPK akan lebih efektif bila terfokus pada kecamatan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang terjadi pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan adalah, Kebijakan PIPPK mengacu pada sumber daya manusia yaitu aparat pemerintah melaksanakan pelayanan publik di kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang merupakan lokasi magang yang di ambil oleh penulis. Berdasarkan pengamatan penulis salah satu permasalahan yang terdapat di kecamatan adalah kurangnya pemahaman aparat kecamatan tentang program PIPPK.

Peran masyarakat pada program PIPPK menjadi ciri khas dalam kebijakan ini. Dan juga pemerintah harus melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan PIPPK sehingga program tersebut dapat terselenggara sesuai dengan tujuannya. Menurut informasi yang saya dapat melalui wawancara via seluler dengan kepala seksi Kecamatan Cibeunying Kidul pada tanggal 14 November 2020, Tidak semua masyarakat tahu mengenai pelaksanaan PIPPK, sedangkan tujuan Program ini juga untuk membangun karakter masyarakatnya juga agar turut serta andil dalam ikut berperan aktif dan semangat gotong royong. Ini menjadi masalah yang belum di laksanakan dengan baik oleh para pihak yang terlibat baik masyarakat maupun pemerintah daerah.

Kecamatan Cibeunying Kidul memiliki luas 515,34 Ha dan memiliki 6 Kelurahan. Ini menjadikan luas wilayah berbeda sehingga kebutuhan tiap wilayah berbeda-beda. Dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Cikutra menjadi kelurahan dengan wilayah yang paling luas, yaitu 139,34 Ha. Kemudian Kelurahan Pasirlayung 125 Ha.

¹ <https://cibeunyingkidul.bandung.go.id/data-dan-informasi/pipk/> Diakses Pada Tanggal 12 September 2020

² <http://www.humas.bandung.go.id/layanan/agar-lebih-baik-pemkot-bandung-evaluasi-pipk> Diakses Pada Tanggal 13 September 2020

Kelurahan Sukapada 103 Ha. Kelurahan Cicadas 55 Ha. Kelurahan Padasuka 51,50 Ha. Dan Kelurahan yang paling sedikit jumlah luas wilayahnya adalah Kelurahan Sukamaju 41,50 Ha. Berdasarkan kondisi Kecamatan Cibeunying Kidul menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemerintah terkhusus Pemerintah Kota Bandung yang dilimpahkan kepada kecamatan ini belum dikatakan telah berjalan secara optimal. Dengan kata lain, Kecamatan Cibeunying Kidul belum dapat mengimplementasikan Peraturan Walikota Bandung Nomor 34 Tahun 2019 Tentang teknis PIPPK. Fenomena tersebut melatar belakangi penulis untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan magang mengenai implementasi kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pemerintah.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi berdasarkan penelitian terdahulu, penulis mengambil 5 pembandingan penelitian sebelum nya yaitu, penelitian yang dilakukan atalia praratya yang berjudul *Pengaruh Komunikasi Interpersonal Dan Kepemimpinan Lurah Terhadap Kinerja Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung (praratya, 2017)*, mengatakan bahwa Komunikasi interpersonal berpengaruh pada Kinerja PIPPK baik secara langsung maupun tidak langsung, Dengan demikian, kinerja PIPPK akan terwujud apabila Lurah sebagai pemimpin mampu menggunakan gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada partisipatif. Penelitian oleh Lulu Khoerunnisa berjudul *Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga (RW) dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung (Khoerunnisa, 2018)*, mengatakan minimnya partisipasi aktif masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan rukun warga (RW) pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap pemanfaatan hasil. Penelitian oleh Khoirotul Aini berjudul *pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pogram Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Dan Kewilayahan (PIPPK) Di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung (Khoirotul, 2018)*, mengatakan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas PIPPK berpengaruh terhadap pelaksanaan program sebesar 58,3% dan termasuk sangat besar pengaruh nya. Penelitian oleh Siti Alia yang berjudul *Evaluasi Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Di Kota Bandung (Alia, 2017)* mengatakan komunikasi dan kerjasama secara terintegeritas baik dengan sesama tim fasilitator maupun dengan perwakilan Lembaga Kemasyarakatan berdampak cukup efektif dalam menjalankan program secara keseluruhan hal ini berdampak positif sehingga bisa menghasilkan realisasi anggaran lebih optimal. Dan penelitian oleh Irawanti yang berjudul *Analisis kinerja pengelolaan anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung periode 2015-2017 (Irawanti, 2018)* mengatakan, kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis varian belanja periode 2015- 2017 dari 30 Kecamatan di Kota Bandung terdapat selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja yang bersaldo negatif, hal ini berarti bahwa dari 30 Kecamatan di Kota Bandung belum 100% dalam menyerap anggaran PIPPK. kedua, kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis keserasian belanja menunjukan bahwa periode 2015-2017 anggaran belanja PIPPK di Kota Bandung sebesar 60% anggaran digunakan untuk belanja modal seperti pembangunan infrastruktur dan 40% anggaran digunakan untuk belanja operasional seperti penguatan organisasi, pembuatan seragam dll. Ketiga, kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan rasio efisiensi belanja periode 2015-2017 presentase efisiensi anggaran diatas 80 sampai dengan 90% dan hal tersebut bisa dikatakan efisien dalam pennggunaan anggaran PIPPK.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum di teliti oleh peneliti terdahulu, dimana yang penulis bahas dalam penelitian nya adalah mengenai Implementasi Peraturan Walikota

Bandung nomor 34 Tahun 2019 yang mengatur tentang Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, dengan indikator yang berbeda, dan menggunakan grand teori Implementasi Menurut Edward III (Dyah dan Arif, 2014) yang menyebutkan bahwa yang mempengaruhi Implementasi ada 4, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai bagaimana Implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Cibeunying Kidul di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Dalam penelitian ini pada proses penulisan nya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam metode ini diperlukan teknik pengumpulan data, analisis data dan cara dalam menemukan fakta yang ada di lapangan. dalam kegiatan magang dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan kemudian dituangkan dalam gambaran berbentuk kata-kata.

Penulis juga menggunakan teori Implementasi Menurut Edward III (Dyah dan Arif, 2014) yang menyebutkan bahwa yang mempengaruhi Implementasi ada 4, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dengan melakukan wawancara terhadap 14 Informan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)

Hasil penelitian penulis mengenai program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan adalah Camat menerima pendelegasian sebagian wewenang dari bupati/camat terkait peraturan bahwa pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan dimulai dari kecamatan sampai dengan kelurahan hingga RW/RT kepada masyarakat yang meliputi dimana masyarakat turut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan yang ada di wilayahnya sendiri. Program kebijakan ini dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Terkait amanat dari peraturan di atas, perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah kecamatan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengetahui adanya kebijakan baru mengenai pelayanan yang ada di Kecamatan, yaitu PIPPK. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut hasil wawancara dari penulis terhadap beberapa informan yang dilakukan di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.

A. Komunikasi

Sosialisasi PIPPK kepada masyarakat kecamatan Cibeunying Kidul masih kurang efektif. Pelaksanaan PIPPK ini harus di pahami terlebih dahulu oleh staff Kecamatan Cibeunying Kidul. Ketidaktahuan masyarakat akan adanya PIPPK yang ada di kecamatan Cibeunying Kidul ini disebabkan oleh tidak maksimalnya proses penyampaian informasi atau sosialisasi dari aparat kecamatan maupun kelurahan kepada masyarakat terkait pelayanan PIPPK.

B. Ketersediaan Sumberdaya

ketersediaan sumberdaya di Kecamatan Cibeunying Kidul sudah di komunikasikan baik secara vertikal yaitu kepada Walikota Bandung maupun secara horizontal yakni kecamatan mengenai penyelenggaraan PIPPK. Khusus nya di kecamatan Cibeunying Kidul ini sudah di komunikasikan dengan baik. Namun pada pelaksanaannya sumberdaya berupa sarana dan prasarana masih menemui kekurangan. Yang pada dasar nya masyarakat harus siap membantu mensukseskan PIPPK. Untuk itu perlu dikomunikasikan dengan baik terlebih dahulu terkait sumberdaya.

C. Disposisi

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan disposisi atau sikap dari para aparatur Kecamatan Cibeunying Kidul selaku pelaksana kebijakan, yakni tentang PIPPK sudah baik. Aparatur Kecamatan Cibeunying Kidul sangat terbuka kepada masyarakat dan tidak menentang maupun mengurangi aturan atau norma yang tertera pada Peraturan Walikota tersebut. Mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya untuk melayani dan mengarahkan masyarakat.

D. Struktur Birokrasi

untuk struktur birokrasi di Kecamatan Cibeunying Kidul masih kurang maksimal. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ditetapkan di kecamatan terkait dengan PIPPK. Namun, Kecamatan Cibeunying Kidul terkait implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Teknis Pelaksanaan PIPPK berjalan dengan baik, karena untuk kepengurusan PIPPK sendiri hanya instansi kecamatan, kelurahan, dan elemen masyarakat untuk pengawasan dilaksanakan oleh para pengarah dan pembina tentang PIPPK ini dilaksanakan dikantor kecamatan dan kelurahan. Hal ini berarti implementasi program tentang PIPPK sudah berjalan dengan baik, namun struktur birokrasi masih kurang atau jauh dari efektif.

Hambatan

Penghambat Implementasi Program PIPPK di kecamatan Cibeunying Kidul antara lain;

- Kemampuan petugas atau aparatur kecamatan dan sarana dan prasana yang kurang mendukung terkait tentang program PIPPK di kecamatan Cibeunying Kidul.
- Masyarakat yang kurang paham dengan PIPPK, masyarakat yang tidak mau untuk diatur dan diarahkan oleh aparat kecamatan. Ketidaktahuan masyarakat dan kurang pedulinya terhadap kebijakan pemerintah seperti tidak ingin bertanya yang membuat proses pencairan dana, lingkup kegiatan menjadi terganggu dan acap kali persyaratan kurang lengkap yang menghambat program terkait PIPPK

Upaya

Upaya yang dapat dilakukan Untuk mengatasi Hambatan Implementasi PIPPK Adalah;

- dengan koordinasi langsung dengan masyarakat, memberikan pemahaman dan sosialisasi bagaimana masyarakat agar ikut mendukung program PIPPK ini.
- dengan memberikan pedoman-pedoman, pengamatan lapangan dan teguran kepada aparatur kecamatan yang menjalankan tugasnya tidak sesuai.

- dengan memberikan informasi terlebih dahulu tentang alur, persyaratan dan prosedur untuk program PIPPK baik melalui via pengumuman di papan informasi kecamatan Cibeunying Kidul, melalui media cetak atau elektronik dan lain sebagainya.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

No.	Judul	Penelitian Sebelumnya	Penulis
1.	<i>Pengaruh Komunikasi Interpersonal Dan Kepemimpinan Lurah Terhadap Kinerja Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung (praratya, 2017)</i>	mengatakan bahwa Komunikasi interpersonal berpengaruh pada Kinerja PIPPK baik secara langsung maupun tidak langsung, Dengan demikian, kinerja PIPPK akan terwujud apabila Lurah sebagai pemimpin mampu menggunakan gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada partisipatif.	Implementasi PIPPK di Kecamatan Cibeunying Kidul di Kota Bandung dipengaruhi oleh 4 aspek yakni komunikasi, ketersediaan sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk kecamatan Cibeunying Kidul sendiri Sudah memenuhi beberapa Aspek tidak hanya komunikasi
2.	<i>Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga (RW) dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung (Khoerunnisa, 2018)</i>	minimnya partisipasi aktif masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan rukun warga (RW) pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap pemanfaatan hasil.	Pada implementasi PIPPK di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Sebagian Kelurahan Sudah melaksanakan PIPPK dengan baik, akan tetapi terdapat di 1 kelurahan yakni kelurahan Cikutra untuk pelaksanaan PIPPK disana belum berjalan dengan optimal karena masyarakat nya kurang mendapatkan edukasi dari aparat kecamatan mengenai teknis program PIPPK.

3.	<p><i>pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Dan Kewilayahan (PIPPK) Di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung (Khoirotul, 2018)</i></p>	<p>mengatakan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas PIPPK berpengaruh terhadap pelaksanaan program sebesar 58,3% dan termasuk sangat besar pengaruh nya.</p>	<p>Dalam pelaksanaan PIPPK peran aktif masyarakat sangat mempengaruhi jalannya program, sebab dari masyarakat aparat kecamatan dapat mengetahui hal – hal apa saja yang di butuhkan dalam suatu lingkup wilayah kecamatan. Apabila masyarakat nya tidak melaporkan kekurangan maka aparat pun tidak akan tau apa yang di butuhkan masyarakat.</p>
4.	<p><i>Evaluasi Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Di Kota Bandung (Alia, 2017)</i></p>	<p>komunikasi dan kerjasama secara terintegrasi baik dengan sesama tim fasilitator maupun dengan perwakilan Lembaga Kemasyarakatan berdampak cukup efektif dalam menjalankan program secara keseluruhan hal ini berdampak positif sehingga bisa menghasilkan realisasi anggaran lebih optimal.</p>	<p>LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan Karang Taruna tingkat Kecamatan Cibeunying Kidul menjadi sarana yang memnjabatani komunikasi antara masyarakat dan aparat di kecamatan Cibeunying Kidul dan LPM beserta karang taruna dapat memantau langsung penggunaan Anggaran PIPPK di kecamatan sehingga tidak ada anggaran yang disalah gunakan.</p>
5.	<p><i>Analisis kinerja pengelolaan anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung periode 2015-2017</i></p>	<p>kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis varian belanja periode 2015- 2017 dari 30 Kecamatan di Kota Bandung terdapat selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja yang bersaldo negatif, hal ini berarti bahwa dari 30 Kecamatan di Kota Bandung belum 100% dalam menyerap anggaran PIPPK. kedua, kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa periode 2015-2017 anggaran belanja PIPPK di Kota Bandung sebesar 60% anggaran digunakan</p>	<p>Informasi yang penulis Peroleh dari situs kecamatan cibeunying realisasi anggaran PIPPK Se-Kecamatan Cibeunying Kidul terhitung 1 Januari 2019 s.d 27 November 2019 sebesar 68,9%. Hal ini membuktikan bahwa penyerapan anggaran PIPPK di Kecamatan Cibeunying Kidul Masih rendah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki tingkat penyerapan anggaran PIPPK sebesar 80-90%. Hal yang menyebabkan kecilnya serapan anggaran adalah karena kurang aktif nya masyarakat di kecamatan</p>

	<i>(Irawanti, 2018)</i>	untuk belanja modal seperti pembangunan infrastruktur dan 40% anggaran digunakan untuk belanja operasional seperti penguatan organisasi, pembuatan seragam dll. Ketiga, kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan rasio efisiensi belanja periode 2015-2017 presentase efisiensi anggaran diatas 80 sampai dengan 90% dan hal tersebut bisa dikatakan efisien dalam pennggunaan anggaran PIPPK.	di kecamatan Cibeunying Kidul dalam mengajukan suatu program dan pengaadan di masyarakat.
--	-------------------------	--	---

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis menyimpulkan mengenai Implementasi PIPPK di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandung Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan telah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat dari indikator yang di observasi yakni sosialisasi yang di lakukan beberapa kelurahan mengenai PIPPK meskipun ada beberapa kelurahan yang masih kurang aktif, respon masyarakat pada program PIPPK juga sudah positif dilihat dari pengaduan masyarakat mengenai kekurangan fasilitas yang ada di wilayah mereka, dilaksanakannya rapat Bersama masyarakat, dan prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan walikota.

Secara umum Implementasi PIPPK di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sudah di tindaklanjuti dengan baik, berdasarkan 4 indikator teori yang penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun sosialisasi kepada staff di kecamatan dan masyarakat ini masih kurang efektif.

2. Faktor pendukung internal Dalam PIPPK di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yaitu terkait kebijakan dari pemerintah Kota Bandung itu sendiri, dana yang

dianggarkan dan juga aparatur kecamatan itu sendiri. Untuk faktor pendukung eksternal adalah masyarakat itu sendiri. Kebijakan program khususnya tentang PIPPK ini dapat berjalan dengan baik ketika masyarakatnya mendukung.

Faktor penghambat yang berasal dari internal yaitu kemampuan petugas atau aparatur kecamatan dan sarana dan prasana yang kurang mendukung terkait tentang program PIPPK di kecamatan Cibeunying Kidul. Untuk faktor penghambat dari segi eksternal adalah masyarakat itu sendiri. Ketidaktahuan masyarakat dan kurang paham terkait teknis pengajuan dana pembangunan maupun dana kegiatan dan tidak ingin bertanya yang membuat berkas persyaratan menghambat program PIPPK di kecamatan Cibeunying Kidul ini.

3. Upaya Dalam Menyelesaikan Faktor Penghambat Dalam Implementasi PIPPK di Kecamatan Cibeunying Kidul secara internal adalah dengan memberikan *briefing* ataupun teguran langsung kepada aparatur kecamatan yang bekerja tidak maksimal. Untuk upaya peningkatan langsung dari eksternal adalah dengan berhadapan langsung dengan masyarakat, memberikan pemahaman dan sosialisasi bagaimana masyarakat agar ikut mendukung program PIPPK ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dyah dan Arif. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Erliana. 2014. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeloeng, Lexi, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Alfabet.

Subarsono, AG. 2015. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Jeddawi, Murtir. 2012. *Reformasi Birokrasi Antara Konsep dan Kenyataan*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 -2023

Peraturan Walikota Bandung Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung

C. LAIN-LAIN

<https://cibeunyingkidul.bandung.go.id/data-dan-informasi/pippk/>. 2019. Diakses pada 12 september 2020

<http://www.humas.bandung.go.id/layanan/agar-lebih-baik-pemkot-bandung-evaluasi-pippk>. 2018. Diakses pada 13 September 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung. 2021. Diakses pada 2 April 2021

<http://repository.unpas.ac.id/27268/>. 2021. Diakses pada 3 April 2021

<https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/19265>. 2021. Diakses pada 3 April 2021

<https://repository.unikom.ac.id/59643/>. 2021. Diakses pada 3 April 2021

<http://digilib.uinsgd.ac.id/15867/>. 2021. Diakses pada 3 April 2021

<https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/23518>. 2021. Diakses pada 3 April 2021